



**PENETAPAN**

Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan anak (*Tabanny*) yang diajukan oleh:

**Muhammad Soleh Bin Zainil**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II No.076, Desa Penyandingan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

**Emi Suryani Binti Yapatah**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun II No.076, Desa Penyandingan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;  
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan orang tua kandung anak yang akan diangkat;

Telah memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya

*Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag tanggal 22 Juli 2019, telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang bernama **Aditia Saputra Bin Al fatwa**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2019, dengan perbaikan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Januari 2007 di Desa Penyandingan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 070 /70/II/2007, tanggal 29 Januari 2007;
2. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Aditia Saputra** yang merupakan anak kandung dari Bapak Al Fatwa dan Ibu Rosita, dan orang tersebut adalah saudara kandung dari Pemohon II;
4. Bahwa, anak yang bernama Aditia Saputra, adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 16 April 2019 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan para Pemohon;
5. Bahwa, sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kayuagung berkenan untuk

*Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Muhammad Soleh bin Zainil) dan Pemohon II (Emi Suryani binti Yafatah) terhadap anak yang bernama Aditia Saputra bin Al Fatwa, laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasihat, termasuk konsekwensi yuridis sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut. Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/ berjalan sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dengan nomor perkara 385/Pdt.P/2019/PA.Kag., yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ada perbaikan atas permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk melengkapi permohonannya, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon lebih mampu dari segi ekonomi dari kedua orang tua kandungnya, dan demi masa depan anak tersebut lebih terjamin pendidikannya;

Bahwa, selain keterangan sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon

*Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerangkan bahwa sampai saat ini, anak tersebut masih berada di bawah asuhan para Pemohon;

Bahwa, penyerahan anak dilakukan dengan ikhlas, tidak ada paksaan dari siapa pun. Selain itu, saat penyerahan tersebut juga disaksikan oleh pihak keluarga orang tua Aditia Saputra dan juga keluarga para Pemohon. Penyerahan anak tersebut juga tertuang di dalam Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang diketahui dan ditanda tangani oleh orang tua anak serta para saksi;

Bahwa, sampai saat ini, masih terjalin komunikasi yang baik antara orang tua anak dengan para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon sanggup merawat dan menanggung nafkah anak tersebut sampai dewasa atau mandiri;

Bahwa, kemudian para Pemohon menghadirkan orang tua (ayah kandung) anak yang akan diangkat oleh para Pemohon di muka sidang, bernama **Al fatwa Bin Yapatah**, umur 41, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Borobudur I RT.01 RW.10 Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi Selatan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah ayah kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon, karena ia adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa ia mengerti maksud dan tujuan kehadirannya di persidangan ini, yakni untuk memberikan keterangan seputar keinginan pengangkatan anaknya oleh para Pemohon;
- Bahwa Pengangkatan anak oleh para Pemohon tersebut dilaksanakan dengan sukarela, dengan motif utamanya adalah demi kepentingan anak. Karena kondisi ekonominya kurang mencukupi, dan di sisi lain, para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, ia sebagai orang tua anak tersebut, merasa yakin jika anak tersebut diangkat oleh para Pemohon, maka kebutuhan dasar anak tersebut akan tercukupi dengan baik, termasuk pendidikannya. Selain itu, para

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga adalah adik kandungnya, otomatis para Pemohon akan menyayangi anaknya seperti anaknya sendiri;

- Bahwa selama anaknya diasuh oleh para Pemohon, para Pemohon tidak pernah melarang yang bersangkutan (orang tua kandung Aditia Saputra) untuk melihat Aditia Saputra, dan selama diasuh oleh para Pemohon lebih kurang 3 (tiga) bulan kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Bahwa, kemudian Pemohon menghadirkan orang tua (ibu kandung) anak yang akan diangkat oleh Pemohon di muka sidang, bernama **Rosita Binti Aram**, umur 21, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Borobudur I RT.01 RW.10 Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi Selatan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah ibu kandung anak dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon, karena ia adalah adik ipar dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Aditia Saputra, yang merupakan anak kandungnya;
- Bahwa Pengangkatan Anak oleh para Pemohon tersebut dilaksanakan dengan sukarela, dengan motif utamanya adalah demi kepentingan anak. Karena kondisi ekonomi keluarganya tidak sebaik para Pemohon, dan di sisi lain, para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, ia sebagai orang tua anak tersebut, merasa yakin jika anak tersebut diangkat oleh para Pemohon, maka kebutuhan dasar anak tersebut akan tercukupi dengan baik, termasuk pendidikannya. Selain itu, para Pemohon juga adalah kakak ipar, otomatis para Pemohon akan menyayangi Aditia Saputra seperti anaknya sendiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.-----

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602231704081787, An. Kepala Keluarga Muhammad Soleh, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/70/II/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602231704081707, An. Kepala Keluarga Al Fatwa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/058/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4;

5.-----

Fotokopi Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak/Adopsi, yang dibuat oleh para Pemohon, tanggal 05 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Merawat Anak, yang dibuat oleh para Pemohon, tanggal 05 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Keterangan kelahiran Nomor 3264/XVI/IV/KBY/2019, An. Aditia Saputra, lahir di Rumah Bersalin Yefana pada tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Yefana, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak kepada para Pemohon, yang dibuat oleh Al Fatwa, tanggal 05 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Resor Kayuagung Kasat Intelkam, tanggal 08 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Penghasilan An. Muhammad Soleh, tanggal 05 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Daftar Perincian Gaji PNS Guru, yang dikeluarkan oleh SPP Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Kayuagung, bulan Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **Hayat Bin Zaini**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun I RT.001, Desa Penyandingan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Muhammad Soleh dan Emi Suryani sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, maksud kedatangan para Pemohon menghadap di muka sidang adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak;
- Bahwa para Pemohon ingin mengangkat anak dari adik kandung Pemohon II yang bernama Aditia Saputra, umur 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh para Pemohon, ayahnya bernama Al Fatwa, sedangkan ibunya bernama Rosita;
- Bahwa setahu saksi, motivasi pengangkatan anak oleh para Pemohon adalah salah satunya karena orang tua kandung anak tersebut secara ekonomi tidak sebaik para Pemohon. Selain itu, motivasi lainnya adalah demi terjaminnya masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut lahir, anak tersebut diasuh dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung anak tersebut masih datang berkunjung untuk melihat anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini, saksi mengenal para Pemohon sebagai pribadi yang baik. Selain itu, dari sudut pandang keuangan, para Pemohon berpenghasilan cukup karena Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru);

**2. Samsul Bin M. Ropi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I RT.001, Desa Penyandingan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Muhammad Soleh dan Emi Suryani sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, maksud kedatangan para Pemohon menghadap di muka sidang adalah untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak;
- Bahwa para Pemohon ingin mengangkat anak dari adik kandung Pemohon II yang bernama Aditia Saputra, umur 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh para Pemohon, ayahnya bernama Al Fatwa, sedangkan ibunya bernama Rosita;
- Bahwa setahu saksi, motivasi pengangkatan anak oleh para Pemohon adalah salah satunya karena orang tua kandung anak tersebut secara ekonomi tidak sebaik para Pemohon. Selain itu, motivasi lainnya adalah demi terjaminnya masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut lahir, anak tersebut diasuh dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung anak tersebut masih datang berkunjung untuk melihat anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini, saksi mengenal para Pemohon sebagai pribadi yang baik. Selain itu, dari sudut pandang keuangan, para Pemohon berpenghasilan cukup karena Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru);

Bahwa, para Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan bukti-bukti, dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

*Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak hendak mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan maka ditunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan perlindungan (*protection of law*) dan persamaan hak dan kewajiban di depan hukum (*equality before the law*) agar terciptanya keadilan, ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat melalui lembaga Peradilan Agama sebagaimana Pasal 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: *"Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang yang beragama Islam dan mempunyai hak keperdataan, dapat mengajukan gugatan atau permohonan untuk memperoleh hak tersebut kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dan mempunyai hak keperdataan yang dilindungi dan dijamin oleh Negara sebagaimana Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi: *"Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan Pengadilan"*, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di

*Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam hal ini sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 171 butir (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah Penetapan Asal-usul seorang Anak dan Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam, maka perkara *a quo* adalah kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengangkatan Anak dialamatkan kepada Ketua Pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “keharusan” mengajukan permohonan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat adalah merupakan prinsip umum dalam Pengangkatan anak berdasarkan tempat tinggal anak sehari-hari (*habitual residence/ gewone verblijfplaats*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini, perlu ditelaah lebih jauh *ratio legis* dibalik pengaturan permohonan Pengangkatan Anak yang “harus” diajukan di tempat tinggal anak yang hendak diangkat (*habitual residence/ gewone verblijfplaats*);

Menimbang, bahwa *ratio legis* dibalik pengaturan permohonan Pengangkatan Anak yang harus diajukan di tempat tinggal anak yang akan diangkat tersebut menghendaki agar asal-usul anak (dan/ atau anak-anak) tersebut jelas, kepentingan terbaik anak (dan/ atau anak-anak) juga jelas, sehingga ada jaminan mengenai masa depan anak (dan/ atau anak-anak) tersebut pasca Pengangkatan Anak. Selain itu, ketentuan tersebut juga untuk mencegah agar tidak terjadi *human trafficking* yang melibatkan anak (dan/ atau anak-anak) dengan dalih Pengangkatan Anak, khususnya Pengangkatan Anak

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) atau *inter statel/ inter country adoption*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, “keharusan” mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan tempat tinggal anak (dan/ atau anak-anak) yang hendak diangkat patut dibaca sebagai keharusan yang sifatnya *non-imperatif*, apabila ternyata *ratio legis* dibalik pengaturan “keharusan” tersebut bisa dipastikan tidak terjadi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah ternyata bahwa terdapat hubungan kekerabatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat, merupakan adik kandung dari calon orang tua angkat, dalam hal ini Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih terikat hubungan kekerabatan dekat dengan orang tua kandung dari anak yang hendak diangkat, juga para Pemohon berasal dari tempat tinggal anak yang hendak diangkat, maka “keharusan” mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan yang wilayah hukumnya (yurisdiksi) meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat menjadi keharusan yang sifatnya *non-imperatif* karena penyelundupan hukum melalui Pengangkatan Anak ini tidak terlihat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, keadaan mana tidak ada indikasi penyelundupan hukum dalam perkara permohonan ini oleh Pemohon, maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan kepentingan yang saat ini ada dan mendesak pada diri anak yang hendak diangkat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) para Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan, sesuai maksud Pasal 11 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karenanya dalil para Pemohon sebagaimana identitas para Pemohon dalam surat permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga kedua orang tua anak yang akan diangkat oleh para Pemohon), bukti tersebut menyatakan bahwa orang tua anak yang akan diangkat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir sama dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Kelahiran An. Aditia Saputra), bukti tersebut menyatakan bahwa anak yang bernama Aditia Saputra Bin Al Fatwa., adalah anak yang sah, karena lahir dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 (fotokopi Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak dan Surat Pernyataan Mampu Merawat Anak), bukti tersebut menyatakan bahwa para Pemohon telah bersungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan walaupun

*Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang dituju salah namun Majelis Hakim menilai iktikad baik dari Pemohon, hal ini sebagaimana dikehendaki Pasal 13 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak kepada Pemohon, bukti tersebut menyatakan bahwa kedua orang tua anak tersebut dan pihak keluarga telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan, selain itu terbukti keluarga Pemohon telah setuju/tidak keberatan anak tersebut diangkat oleh Pemohon, hal ini telah sesuai dengan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian), bukti tersebut menyatakan bahwa para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena Pemohon II seorang PNS, hal ini telah sesuai dengan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Penghasilan An. Muhammad Soleh), bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon I adalah bekerja sebagai wiraswasta dengan gaji setiap bulannya Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), secara finansial Pemohon I adalah orang yang mampu, hal ini sebagaimana dikehendaki Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Daftar Gaji PNS Guru Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir), bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon II adalah seorang PNS Guru dengan gaji setiap bulannya Rp3.572.900,00(tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), secara finansial Pemohon II adalah orang yang mampu, hal ini sebagaimana dikehendaki Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, motif utama permohonan para Pemohon adalah murni untuk tujuan kemanusiaan, dengan didasari niat beribadah kepada Allah SWT., maka Majelis

*Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa pengajuan permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, terutama dalam hal terjaminnya pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan serta kesehatan anak yang hendak diangkat tersebut secara berkesinambungan, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, dengan mengingat ekonomi para Pemohon dibanding kedua orang tua anak tersebut lebih mapan dan lebih menjamin masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan serta uraian-uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon sudah lama menikah, namun belum diakrunkai anak;
- b. Bahwa para Pemohon warga yang baik di lingkungannya, serta mapan dari segi perekonomian keluarganya;
- c. Bahwa penghasilan/ income Pemohon I rata-rata setiap bulannya adalah Rp Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), sedangkan Pemohon II berpenghasilan, yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) sebesar Rp Rp3.572.900,00(tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya;
- d. Bahwa para Pemohon beritikad baik untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan seorang anak bernama Aditia Saputra Bin Al Fatwa, serta ingin mengantarkan anak tersebut ke masa depan yang lebih baik;
- e. Bahwa kedua orang tua kandung dari Aditia Saputra Bin Al Fatwa, tidak keberatan dan ikhlas, bahkan berharap bisa menyerahkan anaknya untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh para Pemohon sedangkan keluarga para Pemohon juga tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- f. Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ayah kandung Aditia Saputra Bin Al Fatwa, artinya masih ada hubungan keluarga dekat;
- g. Bahwa para Pemohon berasal dari daerah di mana anak yang akan diangkat bertempat tinggal;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa para Pemohon dan orang tua kandung Aditia Saputra Bin Al Fatwa semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan kesediaan orang tua kandung Aditia Saputra Bin Al Fatwa menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik anak kandungnya semata-mata untuk kepentingan masa depan anak dan para Pemohon juga bersedia untuk merawat, membina dan mendidik anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para Pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i dalam Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi:

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا  
الله وليقولوا قولا سديدا

Artinya: "dan hendaklah kalian takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka; oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, sebagaimana diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sebagai suatu bentuk kesanggupan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama Aditia Saputra Bin Al Fatwa serta ketentuan pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana telah diuraikan di atas, maka selanjutnya para Pemohon harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sesungguhnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pengangkatan anak ini, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005, Salinan Penetapan Pengangkatan Anak tersebut dikirim kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Muhammad Soleh Bin Zainil**) dan Pemohon II (**Emi Suryani Binti Yapatih**), terhadap anak yang bernama **Aditia Saputra Bin Al fatwa**, laki-

*Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir pada tanggal 16 April 2019;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Sudarman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alimuddin, S.H.I., M.H. dan Azwida, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

**Sudarman, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

**Azwida, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Saba'an**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)